



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1100);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1107);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sumba Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang meliputi:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Kabupaten;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Badan Pendapatan Daerah dan Sub Unitnya;
  - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- k. Dinas Kesehatan dan Sub Unitnya;
- l. RSUD Uumbu Rara Meha;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta Sub Unitnya;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- u. Dinas Pertanian dan Pangan serta Sub Unitnya;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Peternakan;
- x. Dinas Lingkungan Hidup;
- y. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- z. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- aa. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- cc. Dinas Perhubungan;
- dd. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- ee. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- ff. Satuan Polisi Pamong Praja;
- gg. Kecamatan Kota Waingapu dan Sub Unitnya;
- hh. Kecamatan Pandawai dan Sub Unitnya;
- ii. Kecamatan Haharu;
- jj. Kecamatan Lewa dan Sub Unitnya;
- kk. Kecamatan Lewa Tidahu;
- ll. Kecamatan Tabundung;
- mm. Kecamatan Umalulu dan Sub Unitnya;
- nn. Kecamatan Pahunga Lodu;
- oo. Kecamatan Paberiwai;
- pp. Kecamatan Wulla Waijelu;
- qq. Kecamatan Nggaha Ori Angu;
- rr. Kecamatan Pinu Pahar;
- ss. Kecamatan Kahaungu Eti;
- tt. Kecamatan Matawai La Pawu;
- uu. Kecamatan Rindi;
- vv. Kecamatan Karera;
- ww. Kecamatan Kambera dan Sub Unitnya;
- xx. Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- yy. Kecamatan Katala Hamu Lingu;
- zz. Kecamatan Ngadu Ngala;
- aaa. Kecamatan Kandatang dan Sub Unitnya; dan
- bbb. Kecamatan Mahu. &

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
  - a. RPJPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045;
  - b. RPJMD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029;
  - c. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
  - dan
  - d. RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

### BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. penutup.

#### Pasal 5

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI SUMBA TIMUR,



UMB U LILI PEKUWALI

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,



UMB U NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 35